

Konsep *Wilayatul Faqih* Dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran

Ami Pratama¹, Ahmad Khaerul Kholidi², Diyani Suci Novita Dewi³

^{1,2,3}*Pendidikan Agama Islam, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, NTB, Indonesia*
amipratama87@gmail.com¹, kholidi07@gmail.com², diyanisucinovita@gmail.com³

Keywords: *Wilayatul Faqih*, Keberagamaan, Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran.

Abstract: Iran merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah dan warisan peradaban yang panjang dan kompleks. Negara Iran memiliki doktrin ideologi Syi'ah yang masih berkembang sampai sekarang dan sangat penting bagi masyarakat di Iran. Doktrin Syi'ah selanjutnya berkembang seiring dengan dinamika yang dialami oleh penduduknya. Agama menjadi fondasi bagi terbentuknya komunitas atau kesatuan hidup yang diikat oleh keyakinan akan kebenaran hakiki yang sama. Dalam Islam, perintah Allah dimanifestasikan dalam bentuk hukum, yakni syari'ah. Karena syari'ah memiliki sifat yang serba mencakup, maka di dalam realitasnya tidak ada aspek kehidupan sosial yang secara mutlak terpisah dari prinsip-prinsip religius. Sementara itu, dalam sistem hukum yang berlaku di dunia Islam, ditemukan variasi yang sangat berbeda antara pemerintahan yang satu dengan yang lain. Salah satu dari keunikan varian sistem pemerintahan yang muncul adalah pemerintahan Republik Islam Iran dengan konsep *wilayatul faqih*-nya (pemerintahan para ulama). Menurut doktrin Syi'ah, konsep ini mengilustrasikan bahwa perlu adanya pemerintahan Islam dizaman ghaibnya Imam Mahdi. Wilayah dan kepemimpinan umat beralih ke faqih yang adil, sholeh dan kompeten. Penelitian ini mengkaji sistem pemerintahan Republik Islam Iran yang menerapkan konsep *wilayatul faqih*. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana bentuk sistem pemerintahan Republik Islam Iran dan bagaimana aplikasi *wilayatul faqih* dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran.

1 PENDAHULUAN

Islam merupakan agama universal yang ajarannya mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan termasuk politik dan ketatanegaraan. Namun dalam realitasnya Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci tentang bagaimana bentuk dan konsep sistem pemerintahan yang dikehendaki. Di sinilah terbuka peluang timbulnya berbagai penafsiran dan upaya untuk merealisasikannya (Syukur, 2014). Sementara ada yang menghendaki tegaknya negara Islam, sebagian lainnya lebih cenderung menekankan substansinya, yaitu tegaknya "*the Islamic order*" pada masyarakat. Artinya, agama diharapkan lebih ditonjolkan dalam aspek moralitas dan etika sosial, daripada legal formalnya.

Oleh karena itu, diskursus terkait apakah Islam mempunyai konsepsi tentang sistem ketatanegaraan atau tidak, tampaknya terus

menjadi topik yang selalu menarik untuk dibicarakan. Beraneka ragam pendapat telah muncul dalam rangka menganalisis teori tentang sistem ketatanegaraan (*fiqih siyashah*) dalam Islam. Pendapat pertama menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan berpolitik dan bernegara.

Genre pertama ini menyatakan bahwa dalam bernegara, umat Islam tidak perlu meniru sistem ketatanegaraan Barat, akan tetapi hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam. Tokoh-tokoh utama dari golongan ini antara lain Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan yang paling vokal adalah Maulana Abu al-A'la al-Maududi.

Golongan kedua adalah kelompok yang tidak sependapat bahwa Islam merupakan suatu agama yang serba lengkap yang di dalamnya

juga mengatur suatu sistem ketatanegaraan yang lengkap pula. Namun, aliran ini tidak sependapat pula bila Islam sama sekali tidak ada korelasinya dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Menurut mereka, Islam merupakan ajaran totalitas dalam bentuk prinsip-prinsip pokok saja. Karena itu, menurut mereka, kendatipun dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan dalam arti teori lengkap, di sana terdapat tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara (Sulistiani, 2019). Di antara tokoh-tokoh dari aliran ketiga ini adalah Dr. Muhammad Husyain Haikal, seorang pengarang Islam yang cukup terkenal dan penulis buku *Hayatu Muhammad dan fi manzil al-Wahyi* (SH.MH, 2019).

Perdebatan pun berkembang amat dinamis, bahkan kadang-kadang memanas hingga menimbulkan kekhawatiran akan timbulnya konflik yang kontraproduktif. Pendukung Negara Islam kadang-kadang bersikap begitu “fanatik” sehingga memandang konsep ini secara amat eksklusif, *oversimplifield* dan menganggapnya bisa menjadi solusi bagi setiap problema kemanusiaan secara umum dan problema ketatanegaraan. Risikonya bukan saja kedangkalan pandangan, melainkan kecenderungan authoritarian.

Pemikiran politik ketatanegaraan Islam berkembang secara luas tak lain karena berbagai peristiwa penting sejak Rasul hijrah ke Madinah. Di Madinah, berbagai hubungan sosial dijabarkan oleh Rasul menyangkut kehidupan umat Islam dan hubungan dengan kelompok agama dan suku lain dalam membangun Madinah. Piagam Madinah merupakan kontrak Rasul bersama komunitas Madinah, yang berbeda-beda suku dan agama untuk membangun Madinah dalam pluralitas. Piagam Madinah menjadi konstitusi pertama yang secara brilian mampu menempatkan perbedaan suku dan agama dinaungi dalam perjanjian bersama (Kasdi, 2017).

Setelah wafatnya Rasul Saw., muncul peristiwa penting terkait dengan politik ketatanegaraan Islam, yaitu pertemuan antara kelompok Anshar dan Muhajirin untuk membicarakan siapa pengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat di Saqifah. Kemudian, peristiwa politik dalam proses pergantian kepemimpinan oleh Abu Bakar as-Shidiq, Umar Ibnu Khatab, Utsman bin Affan

dan Ali bin Abi Thalib menjadi sejarah penting bagi umat Islam. Yang paling menegangkan dalam sejarah politik ketatanegaraan Islam adalah peristiwa *tahkim* yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi puncak perdebatan politik di kalangan umat Islam.

Peristiwa-peristiwa penting di atas melahirkan pemikiran politik di masa-masa selanjutnya yang merupakan respon terhadap peristiwa dan hasil refleksi para pemikir politik. Di antara pemikir politik tersebut disebutkan Ibnu Abi Rabi’, al-Mawardi, al-Ghazali, al-Farabi, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun dan Imam Khomeini. Pada dasarnya, pemikiran politik ketatanegaraan Islam terbagi dalam tiga periode, yakni (1) periode klasik yang berlangsung sejak abad ke-7 hingga abad ke-13, (2) periode pertengahan yang berlangsung sejak abad ke-14 hingga abad ke-19, (3) periode modern yang berlangsung sejak abad ke-19 hingga sekarang (Faidi, 2018).

Dalam perjalanan sejarah Islam, setelah Nabi Muhammad Saw. wafat, muncul berbagai bentuk sistem pemerintahan, mulai dari bentuk kekhalifahan yang demokratis, teokratis, oligarkis, monarkis absolut sampai bentuk republik. Salah satu bentuk pemerintahan yang bercorak republik adalah Republik Islam Iran yang diintrodusikan oleh Imam Khomeini. Pemilihan bentuk republik di satu segi menunjukkan bahwa para Mullah Iran tidak menutup diri terhadap gagasan politik baru. Republik ini dipilih karena bentuk pemerintahan ini dipandang menjadi wadah bagi pemahaman mereka tentang cara pengaturan negara modern yang sejalan dengan konsep Islam (Budi Sujati, 2019).

Dalam pandangan sebagian pemikir Islam, perintah Allah termanifestasikan dalam bentuk hukum yang jelas dan lengkap (*syari’ah*). Karena *syari’ah* memiliki sifat yang serba mencakup, maka dalam realitasnya tidak ada aspek kehidupan sosial yang secara mutlak terpisah dari prinsip-prinsip religius. Sejalan dengan pandangan tersebut, golongan *Syi’ah* juga mengimplementasikan agama ke dalam setiap aspek kehidupan. Mereka juga memandang segala hukum yang mereka pahami dan laksanakan memiliki nilai-nilai yang suci (Chumaedi, 2018).

Berangkat dari pandangan seperti itu, *Syi'ah* mengembangkan konsep *wilayatul faqih* yang diturunkan dari doktrin *marja'iyah*. *Wilayatul faqih* merupakan lembaga pemegang kewenangan dalam urusan keagamaan dan kemasyarakatan, termasuk dalam hal kenegaraan dan politik. *Wilayatul faqih* secara linguistik mempunyai arti kekuasaan atau kepemimpinan para *fuqoha*. Secara bahasa, kalimat tersebut terdiri dari dua kata, yaitu "*wilayat*" yang berarti kekuasaan atau kepemimpinan dan "*faqih*" berarti ahli *fiqih* atau ahli hukum Islam (Anis, 2015).

Imam Khomeini berargumentasi bahwa Tuhan telah mengirim Islam untuk hal tersebut agar bisa dilaksanakan. Tidak satu pun yang mengetahui banyak tentang agama dibandingkan dengan kaum ulama. Mereka telah terlatih dan mengerti segala sesuatu tentang agama, juga memegang mandat dari Imam Kedua belas dalam mengamankan semua kepentingannya. Tuhan telah menitahkan akan adanya pemerintahan Islam, dan para ulama haruslah bertindak sebagai penguasanya apabila titah tersebut ingin dilaksanakan. Ulama *Syi'ah* selalu saja bertindak sebagai penjaga; Khomeini menyatakan bahwa fungsi tersebut hanya mampu dilakukan dengan benar jika mereka yang berkuasa mengatur semua aspek kehidupan baik dalam masalah sosial, politik dan keagamaan rakyat Iran (Mikail, 2019).

Dalam sejarahnya, struktur politik Iran mengalami perubahan secara besar-besaran sejak lengsernya kekuasaan Syah Pahlevi. Bentuk negara berubah dari monarki absolut menjadi republik yang berdasarkan pada ajaran agama Islam yang bermazhab *Syi'ah* (Helmys, 2016). Bentuk republik Islam secara resmi disetujui oleh mayoritas rakyat Iran melalui pemilihan umum.

Konsep republik yang diterapkan dalam Republik Islam Iran, telah dimodifikasi dengan konsep kepemimpinan *wilayatul faqih* (pemerintahan para ulama) (Zulkarnen, 2017). Modifikasi ini menyentuh ketiga sendi sistem republik yang biasa disebut Trias Politika. Sistem ini muncul melengkapi konsep kepemimpinan Islam yang sudah ada sebelumnya, yaitu sistem *Khilafah* atau *Imamah*. sistem tersebut belum secara jelas mengandung aspek-aspek yang ada dalam sistem Republik (Anas, 2018). Konsep Trias

Politika mengatur bahwa kekuasaan eksekutif sepenuhnya ditundukkan oleh legislatif. Sementara kekuasaan yudikatif juga dibatasi, sehingga para yuris tidak leluasa menerapkan hukum Islam.

Tugas *wilayatul faqih* adalah menguji undang-undang yang dibuat oleh parlemen: apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kadang-kadang, mereka juga membuat rancangan undang-undang yang sumbernya adalah kehendak Tuhan, lalu undang-undang tersebut disodorkan kepada parlemen untuk dirumuskan menjadi hukum positif dengan pengesahan dari majelis wali. Meskipun demikian lembaga ini bukanlah lembaga legislatif (Abidin, 2012).

Republik Islam Iran merupakan sistem pemerintahan yang mencoba untuk mengikuti sistem yang diterapkan oleh Rasul saat memerintah di Madinah. Sistem pemerintahan Republik Islam Iran adalah pemerintahan yang dikuasai oleh ulama *Sy'iah* (Sumarno, 2020). Perlu ditegaskan yang dimaksud *Syi'ah* di sini adalah *Syi'ah Isna Asyariyah*, yaitu kelompok mayoritas *Syi'ah* yang mempercayai bahwa setelah Rasulullah Saw. meninggal, umat Islam dipimpin oleh duabelas imam yaitu Imam Ali dan sebelas imam keturunannya, dan selanjutnya ditulis *Syi'ah* saja.

Menurut Imam Khomeini, sebagaimana disinyalir Noor Arif Maulana, Republik Islam Iran merupakan pemerintahan rakyat, tapi sumber hukum dan kedaulatan tetap berpegang pada hukum dan kedaulatan Tuhan. Karena itu, undang-undang yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus mengacu pada hukum-hukum Tuhan yang tertera dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan para Imam, maupun para *faqih* atau ulama (Sali, 2019).

Berangkat dari persoalan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang sejarah dan aplikasi sistem pemerintahan Republik Islam Iran yang dipimpin oleh para ulama dengan konsep *wilayatul faqihnya*.

2 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber-sumber tertulis, mencakup buku-buku, ensiklopedi,

jurnal, koran, maupun internet, dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan obyek yang diteliti (Darmalaksana, 2020).

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* (Melfianora, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pandangan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Iran, kemudian sistem pemerintahan tersebut dianalisis dari data yang diperoleh.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, maka metode yang digunakan adalah metode sejarah, yaitu dengan menguji dan menganalisis secara kritis rekaman masa lampau berdasarkan data yang diperoleh (Surahman et al., 2020).

3 PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Sosial, Politik dan Keberagaman Iran

Iran (atau Persia) (bahasa Persia: ایران) adalah sebuah negara Timur Tengah yang terletak di Asia Barat Daya. Meski di dalam negara ini telah dikenal sebagai Iran sejak zaman kuno, hingga tahun 1935 Iran masih dipanggil Persia di dunia Barat. Pada tahun 1959, Mohammad Reza Shah Pahlavi mengumumkan bahwa kedua istilah tersebut boleh digunakan. Nama Iran adalah sebuah *kognat* perkataan "Arya" yang berarti "Tanah Bangsa Arya". Pada tahun 637 M, Iran mulai ditaklukkan bangsa-bangsa Arab (Islam), kemudian menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Islam. Sementara itu muncul ancaman baru dari bangsa Turki. Sekitar tahun 1000 M berdiri kerajaan Turki pertama di daerah Ghanawida yang beragama Islam. Awal pertengahan abad ke-11, suku-suku Turki menduduki seluruh wilayah Persia, di bawah pimpinan Dinasti Seljuk. Kekuasaan bangsa Turki berkembang sampai pertengahan abad ke-18, ketika Dinasti Qajar ada di bawah kepemimpinan Agha Muhammad.

Sejak tahun 1880 Iran terlibat dalam konfrontasi menghadapi imperialisme Inggris dan Rusia. Keadaan tersebut mengakibatkan Iran terpecah dalam berbagai arus pengaruh. Tahun 1914-1918 Iran utara dikuasai Rusia dan bagian selatan dikuasai Inggris. Tahun 1921 Reza Khan mengambil alih kekuasaan, dan

sejak 1923 ia menjadi perdana menteri dan berhasil menaklukkan Dinasti Qajar. Pada tahun 1925 dia disahkan sebagai Syah Iran dengan menetapkan Dinasti Pahlevi sebagai nama kekuasaannya. Setelah perang dunia II, Inggris menarik diri dari Iran (Rais, 2018).

Sementara itu, kekuasaan tokoh-tokoh agama semakin meluas. Pada abad delapan belas sampai abad sembilan belas, ulama Iran mencapai tingkat otonomi yang tidak terlindungi oleh masa-masa sebelumnya yaitu kepemimpinan yang kuat. Otoritas keagamaan (ulama) dikenal sebagai mujtahid atau penerjemah hukum-hukum agama. Mereka memiliki hak mengambil keputusan secara independen dan hak menafsirkan permasalahan agama berdasarkan pencapaian spiritual dan intelektual mereka.

Sementara itu, Imam Khomeini berpendapat bahwa hakikat manusia diciptakan beraneka ragam bukanlah untuk saling menindas satu sama lain, melainkan untuk saling mengenal dan saling menghormati. Imam Khomeini juga menolak adanya propaganda Barat dan musuh-musuh Islam yang menyatakan bahwa politik dan pemerintahan Islam dengan tujuan moral yang agung dan tradisi para Nabi Saw. dengan pemerintahannya merupakan manifestasi dari ajaran-ajaran luhur agama, yang diajukan bagi kepentingan orang-orang yang tidak punya dan tertindas sebagai upaya memantapkan persamaan sosial dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. (Abidin, 2012)

Imam Khomeini sangat anti terhadap kolonialisme dan imperialisme. Dia menempatkan imam pada posisi yang tepat dalam urusan kepemimpinan dan juga senantiasa membuat pertentangan dengan negara Barat. Menurut pandangannya kolonialisme dan imperialisme dapat memunculkan penindasan atas rakyat Iran, sedangkan imam dalam kepemimpinan berfungsi untuk mengontrol tindakan penyelewengan yang lebih besar dalam suatu negara atau pemerintahan Islam.

Jika diperhatikan, pandangan Imam Khomeini tentang negara atau pemerintahan merupakan pemahaman atas kedaulatan Tuhan atau pemerintahan Ilahiyah yang berdasarkan kitab suci. Dasar pandangan ini ada pada ideologi Islam mazhab *Syi'ah* yang tidak

memisahkan antara agama dan politik, dan adanya interpretasi terhadap firman-firman Allah Swt serta hadits Nabi Muhammad Saw. Imam Khomeini menegaskan bahwa al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Saw. mengandung lebih banyak pelajaran dan ketentuan mengenai tata pemerintahan serta politik ketimbang masalah apapun.

Menurut Khomeini, Nabi Muhammad Saw. telah mendirikan pemerintahan sebagaimana pemerintahan lainnya diantara sesama hamba Tuhan, dengan bentuk negara Islam yang dicita-citakan seperti; "sepuluh tahun pertama pemerintahan Nabi Muhammad Saw., atau lima tahun pemerintahan Ali bin Abi Thalib di Kufah." Pendapat Khomeini tentang pemerintahan Islam ini merupakan sesuatu yang mungkin dan penting. Hal ini sama dengan perkataan Imam al-Ridla (imam yang kedelapan) bahwa "tidak logis kalau Tuhan Yang Maha Tinggi dan Maha Bijaksana memberikan rakyat-Nya dan makhluk-Nya tanpa mendapat petunjuk atau pelindung". Kebijakan Tuhan tidak bisa dibatasi hanya dalam ruang dan waktu tertentu saja, karena itu dari sekarang sampai akhir masa nanti tetap diperlukan seorang Imam yang dapat melaksanakan hukum-hukum Islam.

3.2. Biografi Imam Khomeini

Imam Khomeini lahir di Khumyn pada 24 Oktober 1902, bertepatan dengan hari ulang tahunnya Hazrat Fatimah, putri Nabi Muhammad Saw. dan istri Ali bin Abi Thalib (Imam *Syi'ah* Pertama) (Budi Sujati, 2019). Nama Khomeini berasal dari nama Kota Khomyn. Di Iran, Khomeini dibesarkan dalam lingkungan yang sangat religius. Ayahnya bernama Ayatullah Sayyid Musthafa al-Musawi al-Khomeini.

Imam Khomeini adalah seorang anak yang sholeh, cerdas, pemberani, bertanggung jawab dan berbakat. Pertama dia belajar sendiri, kemudian setelah bisa membaca dan menulis, ia mulai sekolah dan melanjutkan studinya. Meskipun dalam usia remaja, Khomeini selalu mengajak teman-teman bermainnya untuk belajar mengaji dan membaca buku-buku Islam yang berkenaan dengan sejarah perjuangan Nabi Muhammad Saw.

Selain itu, Imam Khomeini juga sudah mulai belajar bahasa Arab, syair Persia, dan

kaligrafi di sekolah negeri dan di *Maktab Khaneh*. Menjelang remaja, Imam Khomeini mulai belajar agama dengan lebih serius. Ketika berusia lima belas tahun, ia mulai belajar tata bahasa Arab dan Teologi di Isfahan kepada saudaranya, Murtaza. Ketika berusia sekitar tujuh belas tahun, Khomeini dikirim ke Arak dekat kota Isfahan untuk belajar kepada Syeikh Abdul Karim Hairi, seorang ulama terkemuka yang meninggalkan Karbala untuk menghindari pergolakan politik. Sikap ini yang kemudian mendorong kebanyakan ulama terkemuka untuk menyatakan penentangan mereka pada pemerintahan Inggris.

Pada awal 1930-an, Imam Khomeini mulai mengajarkan etika. Segera saja beratus-beratus siswa dan sarjana mulai mengikuti sesi-sesi ini. Yang dijadikan sebagai referensi utama adalah manual sufi termasyhur tentang kemajuan etika yang dipelajarinya dari Syah Abadi, yaitu *Manazil al-Sa'irin*, karya Khwaja Abullah Anshari. Di sebutkan bahwa pekarangan yang luas di Madrasayi Fayziyah yang terkenal sebagai tempat Khomeini melangsungkan kuliah-kuliahnya selalu dipenuhi hadirin.

Sebagai seorang otodidak yang berbudi luhur, Ayatullah Khomeini selalu menekankan pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama dan ketakwaan pada prinsip-prinsip agama Islam. Dengan pemahaman tentang ilmu pengetahuan rasional dan ilmu pengetahuan tradisional yang mendalam. Di usia yang ke-27, Imam Khomeini mulai mengajar filsafat. Sementara pada usia 30, dia menulis buku-buku tentang seni dan agama. Awal tahun 1960-an, Imam Khomeini melewati hidupnya di kota suci Qom. Di sana, ia mengajar ilmu hukum, filsafat dan etika. Ia bersikeras bahwa Islam memiliki komitmen terhadap kehidupan sosial dan politik.

Pada tahun 1926, ketika Reza Khan mengalahkan orang-orang Qajar dan mendirikan Dinasti Pahlevi, Imam Khomeini menyelesaikan studinya dan menjadi seorang *mujtahid* (ulama di bidang agama Islam). Sejak awal, Imam Khomeini menunjukkan bakat khususnya di bidang studi-studi '*irfan*. Pada usia 27 tahun, Khomeini juga menulis sebuah buku tentang '*irfan* dalam bahasa Arab. '*Irfan* dan puisi yang diminati Imam Khomeini, sebenarnya kurang populer di kalangan *Mullah* di Qom pada masa itu.

Pada akhir tahun 1940, Imam Khomeini mulai meninggalkan uzlahnya. Dia percaya bahwa politik seperti juga filsafat, tasawuf, dan fiqh merupakan bagian dari Islam. Untuk memajukan pandangannya, dia mengamati dari dekat dua tokoh zaman itu, yaitu Ayatullah Kasyani, seorang mullah yang memiliki peranan yang penting dalam bidang politik, dan Ayatullah Burujerdi, seorang *marja' taqlid* paling berpengaruh sejak 1947. Imam Khomeini memiliki banyak pandangan yang sama dengan Ayatulloh Kasyani seperti tentang *anti kolonialisme*, *Universalisme Islam*, *aktivisme politik*, serta *populisme*. Namun, mereka juga memiliki banyak perbedaan dalam hal yang lain. Misalnya, Ayatulloh Kasyani adalah politisi yang berbudi bahasa, cenderung luwes, sedangkan Imam Khomeini lebih keras dan kurang akomodatif.

Kekaguman Imam Khomeini terhadap Ayatullah Burujerdi karena Ayatullah Burujerdi merupakan *Mullah* terkemuka yang terkenal luas pengetahuan teologi dan fiqhnya. Ayatullah Burujerdi juga dipandang sangat saleh dan merupakan administator yang piawai. Kepribadian dan kharisma Ayatullah Burujerdi maupun visi reformisnya, mengalahkan pengaruh ulama *Syi'ah* lainnya. Hal tersebut menjadikan dirinya sebagai pemimpin yang diterima secara luas di kalangan *Syi'ah*.

Karir politik Rauhullah Imam Khomeini bermula sekitar tahun 1962, setelah tergulingnya Rezim Mosaddeq pada masa itu. Walaupun demikian, keprihatinan sosial sudah tampak sejak dini dalam diri Khomeini. Ketika berusia 39 tahun, Khomeini secara terang-terangan menuding Rezim Syah, penguasa Iran saat itu, sebagai budak Inggris, tiran, koruptor, serta penguasa *anti-Islam*.

Selain mempelajari masalah *fiqh* dan hukum di Qum, Imam Khomeini juga mempelajari dua tradisi Islam yang sangat tidak lazim, *'irfan* dan hikmah. Pelajaran ini yang kemudian sangat besar pengaruhnya pada corak pemikiran dan pandangan Imam Khomeini mengenai dirinya dan dunia. *'Irfan* (gnosisisme), merupakan tradisi spiritual yang terdapat terutama di dunia *Syi'ah*. *'Irfan* dalam beberapa hal sejajar dengan tasawuf. Hikmah yang diwarnai oleh sistem pemikiran yang sepenuhnya logis dan skolastik.

Perhatian khusus Imam Khomeini terhadap filsafat Islam, teosofi (*hikmah*), dan gnosis (*'irfan*) sangat besar. Menurut Rose, "terlambatnya Imam Khomeini diterima sebagai *faqih* panutan (*marja' taqlid*) karena minatnya kepada *filsafat* dan *'irfan*. Memang demikian, keengganan kepada filsafat dan *'irfan* merupakan hal yang lazim di kalangan para *fuqaha Syi'ah*. Yang pasti, Imam Khomeini adalah figur yang sangat langka di kalangan para *fuqaha Syi'ah* dalam hal memperlakukan secara sama antara *'irfan* dan filsafat Islam dengan *fiqh* di antara ilmu keagamaan. Meskipun teori politik Imam Khomeini memang tidak sepenuhnya terpola oleh pengaruh-pengaruh *'irfan* seperti teori-teori sebagian ulama *Syi'ah* lainnya.

Pandangan-pandangan Imam Khomeini didasarkan pada ilmu *'irfan*, namun sejalan dengan kajian rasional dan tekstual Agama. Sebab, *'irfan* Imam Khomeini pada prinsipnya bersumber pada al-Qur'an, para *ahlul bayit*, dan dijumpai oleh akal atau demonstrasi. Walaupun begitu, ketajaman rasional dan kedalaman tekstualnya nampak lebih bagus. Karenanya, dalam mengungkapkan pandangan-pandangannya, Imam Khomeini biasa menulis dengan gaya bahasa yang sederhana. Tulisan mistisnya senantiasa dibungkus dengan bahasa simbolik.

Setelah mempelajari ilmu filsafat, Imam Khomeini mulai mempelajari ilmu tasawuf pada seorang gurunya yang bernama Aqa Mirza Muhammad Ali Syah Abadi. Dia adalah seorang *mullah* yang bukan saja teolog dan sufi yang sempurna, namun juga seorang pejuang. Dia mengatakan bahwa tidak ada kontradiksi intrinsik antara *'irfan* dengan *tasawuf* di satu pihak, dan berpegang teguh pada syariat di pihak yang lain. Tentunya, sulit bagi orang-orang Barat untuk merujukkan dua sikap yang lazim dianggap sebagai kontradiksi: sikap tasawuf yang lembut dan kontemplatif, dan sikap syariat yang legal dan terikat hukum.

Karya Imam Khomeini cukup banyak, sehingga ia dikenal sebagai sosok ulama yang sangat produktif dalam menulis. Menurut Najibullah Lafraie, karya Imam Khomeini kurang lebih sebanyak 25 buku yang ditulis maupun yang berasal dari ceramah-ceramah Imam Khomeini. Sebagian besar karyanya itu

berisi tentang hukum Islam, etika dan ilmu pengetahuan umum.

3.3. Konsep *Wilayatul Faqih* Republik Islam Iran

Konsep *wilayatul faqih* dalam beberapa hal merupakan kelanjutan dari doktrin *imamah* karena melaksanakan fungsi-fungsi utama pemerintahan imam. Konsep ini menggambarkan unsur perwakilan rasional berdasarkan pemilihan rakyat, yang berbeda dengan diangkatnya seorang imam oleh Allah Swt. Namun, faktor utama kekuasaan individual tetap tidak berubah, baik *imamah* maupun perwakilan Imam digunakan untuk mengabsahkan komunitas-komunitas yang berkuasa. Menurut Ahmad Moussawi, pendekatan politis Islam merupakan bagian dari pendekatan religius terhadap masalah-masalah duniawi. Dalam hal ini, bentuk kedaulatan yang mewakili kedaulatan Tuhan di muka bumi ini hanya merupakan suatu organisasi manusia (Guanti & Hasiah, 2021).

Dalam argumen lain, Mossawi mengatakan bahwa perkembangan organisasi dalam Islam telah mengabaikan tradisi spiritualnya yang kaya. Konsep-konsep pluralitasnya tentang *jama'ah*, *bay'ah* (sumpah setia), dan *syura* (musyawarah) masih belum diterjemahkan ke dalam lembaga-lembaga formal. Kecuali kelompok-kelompok *fityan* (persaudaraan muslim), tidak dapat ditemukan konsep-konsep Islam terdahulu yang tercakup dalam sistem politik Islam. Sebaliknya ditemukan lembaga-lembaga individualis, seperti Imam yang diangkat dan para wakilnya yang karismatis dalam Islam *Syi'ah*. Dalam keadaan seperti ini, konsep *wilayatul faqih* menjadi salah satu sistem alternatif yang dipilih oleh sebagian kalangan *Syi'ah*, terutama *Syi'ah imamiyah* (*itsna asyariyah*) untuk menjawab masalah *imamah*. Dalam mazhab *Syi'ah*, *ijtihad* merupakan persoalan yang logis dan imperatif yang selalu menyertainya.

Sebagian pihak menganggap bahwa ide *wilayatul faqih*, dalam arti mujtahid memikul tanggung jawab atas kehidupan masyarakat Islam. Anggapan tersebut menjadi novel sejarah pemikiran Islam dan usaha memutar kembali cerita yang berjalan mundur ke dua abad silam. Pandangan lain mengenai hal itu telah dikemukakan oleh banyak *faqih* besar *Syi'ah*

sejak abad ke-18. Meneliti pandangan-pandangan para *faqih* tersebut mengenai *wilayatul faqih* kiranya akan membantu mengklarifikasi latar belakang sejarah perkembangan konsep *wilayatul faqih* ini.

Akhmad Naraqı berpandangan bahwa *faqih* mempunyai *wilayah* atas apa pun yang dimiliki Nabi Muhammad Saw. dan imam ma'shum sebagai pemimpin atas masyarakat dan benteng pemerintahan Islam. *Faqih* mempunyai wilayah itu, kecuali masalah-masalah yang menurut *ijma'* atau *nash* jelas berada di luar lingkup wilayahnya. Wilayah seorang *faqih* mencakup apa pun yang berhubungan dengan masalah spiritual dan keduniaan masyarakat yang perlu diselesaikan. Hal ini menurut Naraqı sudah merupakan kesepakatan para *faqih* terhadap kebenaran hukum Islam karena banyak hadis-hadis yang dengan jelas memberi penekanan pada masalah ini.

Ayatullah Rahullah Imam Khomeini kemudian mengaplikasikan konsep *wilayatul faqih* ini secara praktis ke dalam konstitusi Iran dengan meyakini bahwa *faqih* menerima otoritas absolut (*mutlaq*). *Faqih* yang memenuhi persyaratan penuh (*jami' syarat*) diberi semua kekuasaan dan tanggung jawab Imam ke-12 pada masa kegaibannya, kecuali bila ada alasan tertentu yang pasti bahwa kekuatan dan tanggung jawab itu masih berada di tangan Imam. Imam Khomeini mengatakan:

"Ide *wilayatul faqih* bukan temuan kita. *Wilayatul faqih* adalah sebuah masalah yang telah bergulir lama, yang mana kita hanya menggali serta mendiskusikan aspek-aspek yang berbeda dalam konteks pemerintahan untuk lebih memperjelas perkaranya. Ini adalah masalah yang sama dengan yang difikirkan dan disampaikan para *fuqoha*. Kaum *Syi'ah* mengemukakan inti permasalahan; (jadi selanjutnya) ini tergantung pada generasi sekarang dan berusaha menemukan cara-cara untuk merealisasikannya."

Dari pandangan para *fuqoha* tersebut, konsep *wilayatul faqih* merupakan konsep yang telah lama ada dan berkembang seiring waktu. Sampai saat ini, konsep tersebut telah direalisasikan dalam konstitusi Republik Islam Iran oleh Imam Khomeini.

3.4. Aplikasi *Wilayatul Faqih* dalam Sistem Pemerintahan Islam Iran

Konstitusi Republik Islam Iran pada tahun 1979 tampaknya merupakan satu-satunya undang-undang dasar di dunia yang secara eksplisit mencantumkan konsep *wilayatul faqih-nya* Ayatullah Imam Khomeini. Tidak terlalu salah jika dikatakan bahwa konstitusi 1979 merupakan perwujudan dari gagasan Ayatullah Imam Khomeini itu. Hal ini bisa dipahami karena merupakan konsekuensi logis dari besarnya peranan yang dimainkan Imam Khomeini, baik sebagai pemimpin revolusi maupun pendiri Republik Islam Iran (Itmam, 2013).

Pada bagian pembukaan konstitusi 1979, antara lain tertulis:

”Rencana pemerintahan Islam yang berdasarkan *wilayatul faqih* yang diwakili oleh Imam Khomeini”. Disebutkan juga bahwa, ”berdasarkan prinsip-prinsip *wilayat amr* dan kepemimpinan yang terus-menerus (*imamah*), maka konstitusi mempersiapkan lahan bagi terwujudnya kepemimpinan oleh *faqih*, (UUD 1979)” (Kadir, 2015).

Draft pertama konstitusi Republik Islam Iran disusun pada Juni 1979 oleh majelis konstituante (*majelis-e mu’assasian*) yang dibentuk berdasarkan dekrit Ayatullah Imam Khomeini. Para anggota majelis konstituante (*majelis-e mu’assasian*), yang kemudian diubah menjadi majelis ahli (*majelis-i hubregan*) ini, dipilih oleh rakyat. Ketika bersidang untuk membahas konstitusi ini, para anggota majelis dari partai republik Islam memperkenalkan pembaruan penting yang mengubah sifat dasar konstitusi secara fundamental dengan memasukkan pasal 5 (lima) mengenai *wilayatul faqih*. Pasal 5 tersebut berbunyi sebagai berikut: ”Sepanjang keghaiban Imam segala zaman (semoga Tuhan mempercepat penjelmaannya yang diperbaharui) pemerintah dan kepemimpinan bangsa ada di tangan *faqih* yang adil (*dobit*) dan alim, paham tentang keadaan zamannya, berani, bijak, dan memiliki kemampuan administratif. Pada saat tidak ada *faqih* yang sangat dikenal oleh mayoritas, maka suatu dewan kepemimpinan yang terdiri dari *fuqoha* yang memiliki kecakapan seperti tersebut diatas, akan memikul tanggung jawab sesuai dengan passal 107”

Pasal 107 konstitusi 1979 pada prinsipnya mengesahkan Ayatullah Ruhullah Khomeini sebagai *wilayatul faqih, marja’ taqlid* yang terkemuka, dan pemimpin revolusi. Kecakapan khusus pemimpin atau dewan kepemimpinan menurut pasal 109 adalah:

”(1) Memenuhi persyaratan dalam hal keilmuan dan kebijakan yang tinggi, berjiwa sosial, berani, berkemampuan dan mempunyai cukup keahlian dalam pemerintahan”

Wilayatul faqih, menurut pasal 110 konstitusi diberi tugas dan kekuasaan untuk menunjuk *fuqoha* dan dewan perwalian (*the council of guardianship*) yang di Iran disebut *Shure-e Nighaban*, wewenang pengadilan yang tertinggi, untuk mengangkat dan memberhentikan panglima tertinggi pasukan pengawal revolusi Islam, untuk menyatakan keadaan perang dan damai, untuk menyetujui kelayakan calon-calon presiden dan untuk memberhentikan ”presiden republik berdasarkan rasa hormat terhadap kepentingan negara”. Karena itu konstitusi 1979 memberi kan wewenang negara tertinggi dan terakhir kepada dewan *fuqoha (wilayatul faqih)*.

Dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran, imam yang ke dua belas berkedudukan sebagai kepala negara, yang selama masih gaib, diwakili oleh *faqih* atau dewan keimaman (*faqih*). Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden yang walaupun dipilih oleh rakyat tetapi diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh *faqih* atau *dewan faqih*. (Penentuan seseorang untuk menjadi *faqih* dan Ayatullah berdasarkan kemampuan yang bersangkutan mengenal al-Qur’an dan al-Hadits, tetapi hadits dalam kajian *Syi’ah* adalah yang diriwayatkan oleh keluarga Nabi Muhammad Saw.)

Pada dasarnya, pemerintahan Iran dirancang untuk menetapkan unsur-unsur asasi sebuah sistem demokrasi, yang terpenting di antaranya pemerintahan Iran dibentuk berdasarkan sistem pemilu untuk membentuk tidak kurang dari tiga lembaga tertingginya. *Pertama*, pemilu untuk memilih dewan ahli (*majelis-I khubregan*). *Kedua*, dalam sistem pemerintahan Iran pemilu juga dilakukan untuk memilih para anggota parlemen, yakni dewan permusyawaratan Islam (*majelis-I Syura-y Islami*) sebagai lembaga tertinggi negara yang dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilu

berdasarkan sistem distrik. Bahkan, meskipun Republik Islam Iran menganut sistem presidensial, pemilihan menteri-menteri sebagai pembantu presiden harus mendapat *approval* (persetujuan) dari parlemen. *Ketiga*, pemilu untuk memilih presiden secara langsung. Di luar itu, konstitusi Republik Islam Iran juga mewajibkan pemungutan suara secara langsung oleh rakyat referendum dalam penetapan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ekonomi, politik, dan sosial.

Lalu, kepada siapa presiden bertanggung jawab? Sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat, presiden lazimnya bertanggung jawab kepada rakyat, yakni kepada parlemen yang juga dipilih oleh rakyat. Akan tetapi, menurut pemahaman Imam Khomeini, di dalam sistem kepemimpinan Islam wewenang parlemen untuk meminta pertanggungjawaban presiden bukan tidak terbatas. Pada akhirnya presiden harus bertanggung jawab kepada imam, yang dalam sistem ini disebut sebagai *wilayatul faqih*. *Wali faqih*, melalui dewan wali dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran, bukan saja memiliki wewenang untuk meng-*approve* (menyetujui) atau tidak meng-*approve* calon presiden. Ia sekaligus berwenang untuk memecat presiden apabila presiden dianggap tidak kapabel, setelah mendapatkan rekomendasi dari Mahkamah Agung.

Dari sini tampak bahwa dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan *wilayatul faqih*, ada sebuah upaya atau indikasi ke arah mekanisme *check and balances* (keseimbangan), baik konstitusi 1979 maupun amandemen konstitusi 1989, antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif untuk saling mengontrol, mengawasi dan mengimbangi terutama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan negara.

Ayatullah Imam Khomeini mengatakan: "Kita harus menyadari bahwa apabila anggota majelis dan presiden kompeten, kebanyakan kesulitan tidak akan muncul, apabila permasalahan muncul, hal itu akan diselesaikan secara pantas dan patut. Ini poin yang harus diingat sekalian dengan pemilihan dewan perwalian atau pemimpin". (pesan 288)

3.5. Kritik dan Analisis Terhadap Penerapan Konsep *Wilayatul Faqih* dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran

Konsep *wilayatul faqih* lahir di tengah-tengah kancah ideologi politik Islam yang telah mengalami kebuntuan terhadap berkembangnya politik Islam. Konsep *wilayatul faqih* ini hadir melalui cara berfikir yang sama sekali baru. Konsep yang secara resmi dituangkan di dalam konstitusi Republik Islam Iran ini, ditandai dengan adanya integrasi dengan doktrin *Syi'ah* dan kesuksesannya dalam menyelaraskan syari'at dengan cita-cita demokrasi. Hal ini meliputi otoritas dalam sistem hukum Islam (perwakilan politik oleh seorang *mujtahid* yang adil dan arif) dan peran demokratis rakyat dalam sistem distribusi kekuasaan (Riza, 2018).

Akan tetapi, gagasan tentang konsep *wilayatul faqih* bukannya tidak mengandung segi-segi kelemahan. Salah satunya adalah mengenai persoalan kriteria *faqih* yang bisa diangkat menjadi pemimpin. Jelas sangat sulit seorang *faqih* yang bisa memenuhi kriteria itu. Sementara itu, bagi para pengkritik dan pencekamnya, konsep *wilayatul faqih* dipandang telah memberikan peranan yang terlalu besar kepada ulama dalam urusan kenegaraan.

Kritik keras terhadap konsep *wilayatul faqih* ini juga muncul dari Bani Shadr, presiden pertama Republik Islam Iran pasca revolusi 1979, yang terpilih secara meyakinkan lewat pemilu tetapi kemudian terusir. Menurut Bani Shadr, konsep *wilayatul faqih* Imam Khomeini yang diaplikasikan di negara Iran sampai sekarang ini telah memberikan peluang yang sangat besar kepada ulama (para Mullah Iran) dalam urusan kenegaraan, di mana mereka menguasai lembaga perwalian yang memiliki hak *veto*. Akibatnya menurut Shadr, kekuasaan sulit di kontrol dan tingkat partisipasi rakyat menjadi sangat rendah, padahal dalam politik demokrasi, kontrol terhadap kekuasaan dan adanya partisipasi politik rakyat merupakan dua faktor yang sangat dominan. Selain itu, ia juga mengkritik praktek demokrasi *wilayatul faqih* tersebut yang mengendalikan media, mengintimidasi orang-orang yang berani menentang, membatasi dan membungkam oposisi, dan ringan tangannya para pengawal revolusi terhadap semua orang yang berbeda

pendapat dengan otokrasi ulama (Sugiyarto, 2018).

Di samping itu mulai muncul interpretasi baru terhadap konsep *wilayatul faqih*, yang di antaranya dilakukan oleh Ayatullah Ni'matullah Salihi Najaf Abandi, dalam karyanya *Wilayat-e Faqih: Hukumat-e Salihan*. Salihi menyajikan suatu konteks masyarakat terhadap *faqih* tertinggi (*the supreme faqih*) sebagai elemen dalam konteks *Insha'i* (kongkret) untuk aplikasi dan implementasi doktrin *wilayatul faqih*, Salihi mengatakan bahwa model interpretasi sebelumnya lebih didasarkan pada konteks khabari (abstrak) atau premis-premis yang teoritis.

Menurut Salihi, sifat yuridis wilayah merupakan satu “kontrak sosial” antara rakyat dan *faqih* yang dipercaya. Dalam rangka mendekatkan kepentingan dan peranan rakyat dengan lembaga pemegang kekuasaan hukum, ia mencoba memadukan konsep-konsep modern seperti “pemerintahan mayoritas”, “kontrak sosial”, dan “perwakilan” dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Salah satu wujud dari kontrak sosial itu adalah melalui *bai'at* antara rakyat dan pemimpin (*faqih*), tetapi dia menafsirkan *bai'at* secara dua arah. Maksudnya, bukan hanya rakyat yang wajib mentaati pemimpin, tetapi juga sebaliknya. *Bai'at* semacam ini akan mengakibatkan kewajiban yang sama, baik bagi rakyat maupun bagi pemimpin.

Hanya saja, konsep pemerintahan *wilayatul faqih* kalau dianalisis secara komprehensif akan banyak ditemukan beberapa kritik, di antaranya adalah: *Pertama*, konsep *wilayatul faqih* Imam Khomeini yang diterapkan di Iran hingga saat ini telah memberikan peranan besar kepada ulama (*para Mullah*) Iran, terutama dalam urusan kenegaraan, dimana mereka menguasai lembaga perwalian yang memiliki hak *veto*. Akibatnya kekuasaan sulit dikontrol dan tingkat partisipasi rakyat menjadi sangat rendah. Padahal dalam sistem politik demokrasi, kontrol terhadap kekuasaan, serta adanya partisipasi politik rakyat merupakan dua unsur yang sangat dominan. Analisis ini disampaikan Bani Shadr (presiden pertama Iran pascarevolusi).

4 KESIMPULAN

Setelah Nabi Muhammad Saw. wafat, muncul berbagai bentuk sistem pemerintahan, mulai dari bentuk kekhalifahan yang menganut prinsip demokrasi, teokrasi, oligarki, monarkhi absolut sampai bentuk republik. Pemilihan bentuk republik di satu segi menunjukkan bahwa para Mullah Iran tidak menutup diri terhadap gagasan politik baru. Bentuk republik dipilih karena bentuk pemerintahan ini dipandang sebagai wadah bagi pemahaman mereka tentang cara pengaturan negara modern yang sejalan dengan konsep Islam.

Secara historis, struktur politik Iran mengalami perubahan secara besar-besaran dan bentuk negara berubah dari monarkhi absolut menjadi republik yang berdasarkan pada ajaran agama Islam yang bermazhab *Syi'ah*. Bentuk pemerintahan republik yang presidensial ini dimodifikasi dengan konsep kepemimpinan *wilayatul faqih*, atau pemerintahan para Ulama. Pada hakikatnya Republik Islam Iran dirancang untuk menerapkan unsur-unsur asasi sebuah sistem demokrasi yang menerapkan sistem pemilu untuk membentuk tidak kurang dari tiga lembaga tinggi. Pemimpin spiritual (*wali faqih*) memiliki kedudukan ketatanegaraan tertinggi yang memiliki posisi menentukan di samping presiden. Hal ini dikarenakan pemerintahan republik Islam Iran menganut asas pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat, yaitu *wali faqih*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. (2012). Konsep Ketatanegaraan Islam Menurut Al-Farabi Dan Ayatullah Khumaeni. *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum*, 1(2), 219–237. <https://conference.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1355>
- Anas, A. (2018). Konsep Imamah Dalam Perspektif Syi'ah Imamiyah. *EMPIRISMA*, 27(1). <https://doi.org/10.30762/empirisma.v27i1.739>
- Anis, M. (2015). Pemikiran Politik Syiah: Perspektif Wilayah Al-Faqih. *MAARIF*, 10(2), 39–43.
- Budi Sujati, N. Y. (2019). Pemikiran Ayatullah Khomeini tentang Wilayah Al-Faqih dan respon para ulama. *Aqidah-Ta*, 4(Pemikiran), 236–251.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/rihlah.v7i1>
- Chumaedi, A. (2018). Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Negara dan Masyarakat serta Pandangannya terhadap Revolusi Islam Iran. *Journal of Government and Civil Society*, 2(1), 33. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i1.717>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6. [http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode Penelitian Kualitatif.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf)
- Faidi, A. (2018). Sistem Kekhalifahan dan Konstruksi Budaya Politik Arab. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(1), 187–225. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1478>
- Guanti, W., & Hasiah, H. (2021). Analisis Konsep Wilayatul Faqih dalam Ketatanganan Iran. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 7(1), 11–24. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v7i1.395>
- Helmys, N. (2016). Ekspor Revolusi Islam dan Identitas Republik Islam Iran. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 5(2), 194. <https://doi.org/10.25077/ajis.5.2.194-209.2016>
- Itmam, M. S. (2013). Pemikiran Islam dalam Perspektif Sunni dan Syi ' ah. *Journal Penelitian*, 7(2), 323–340.
- Kadir, A. (2015). Syiah dan Politik: Studi Republik Islam Iran. *Jurnal Politik Profetik*. <http://103.55.216.56/index.php/jpp/article/view/820>
- Kasdi, A. (2017). Karakteristik Politik Islam: Mencari Relevansi antara Doktrin dan Realitas Empirik. *KALAM*, 9(2), 305. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.334>
- Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. *Open Science Framework*, 1–3. osf.io/efmc2
- Mikail, K. (2019). Sistem Politik Iran Kontemporer: dari Westernisasi hingga Islamisasi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 8(2). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/4663>
- Rais, M. (2018). Sejarah Perkembangan Islam di Iran. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v10i2.73>
- Riza, A. K. (2018). Menakar Ideologi Republik Islam Iran: Kontestasi Antara Ideologi dan Pragmatisme dalam Politik. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(2), 279–301. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.279-301>
- Sali, M. A. (2019). Iran Revolution, Economic Struggle And Independence Under The Pressure. *HUNAF: Jurnal Studia Islamika*, 16(1), 54–77. <https://doi.org/10.24239/jsi.v16i1.530.56-79>
- SH.MH, W. (2019). Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i1.4147>
- Sugiyarto, W. (2018). Kebijakan Keagamaan Terhadap Kelompok Minoritas Di Negara Republik Islam Iran. *Harmoni*, 16(2), 272–290. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v16i2.9>
- Sulistiani, A. (2019). Impeachment President (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam. *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law*, 1(1). <https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.348>
- Sumarno, W. F. (2020). Sejarah Politik Republik Islam Iran Tahun 1905-1979. *SANGKĒP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3(2), 145–158. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v3i2.1931>
- Surahman, E., Satrio, A., & Sofyan, H. (2020). Kajian Teori Dalam Penelitian. *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1), 49–58. <https://doi.org/10.17977/um038v3i12019p049>
- Syukur, A. (2014). Transformasi Gerakan Tarekat Syafawiyah Dari Teologis Ke Politis. *KALAM*, 8(1), 187. <https://doi.org/10.24042/klm.v8i1.189>
- Zulkarnen, Z. (2017). Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.36722/sh.v3i1.194>